

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR :194**

**TAHUN : 2015**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas serta kemudahan dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;

- b. bahwa penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi tersebut berdampak pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi sehingga perlu diganti;
  
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**dan**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA  
CIMAHI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Inspektorat adalah Unsur Pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
8. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat yang selanjutnya disebut RSUD Cibabat adalah Rumah

Sakit Daerah milik Pemerintah Kota Cimahi.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
11. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Instalasi adalah sarana penunjang kegiatan unit pelaksana fungsional.
13. Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah bagian perangkat daerah yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang

penanaman modal dan pelayanan perizinan.

14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan saran teknis dan rekomendasi dalam perizinan.
15. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Lembaga Teknis Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.
- (2) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. Inspektorat Kota;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan

- Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
  - e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - g. Kantor Lingkungan Hidup;
  - h. Kantor Kesatuan Bangsa;
  - i. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;
  - j. RSUD Cibabat.

### **BAB III**

## **INSPEKTORAT KOTA**

### **Bagian Kesatu**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Kota dipimpin oleh Inspektur.

(3) Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang meliputi pengawasan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta urusan kesekretariatan.
- (2) Inspektorat Kota dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;

- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kota terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Pembagian Tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

**BAB IV**  
**BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 6**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

bidang perencanaan pembangunan serta urusan kesekretariatan.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan daerah, yang meliputi bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial dan budaya;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

## **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Fisik, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
    - 2. Sub Bidang Prasarana Kota.
  - d. Bidang Ekonomi, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
    - 2. Sub Bidang Koperasi, UMKM dan Pertanian.
  - e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
    - 2. Sub Bidang Pemerintahan.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**BADAN PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN KELUARGA**  
**BERENCANA**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 9**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.

- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 10**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana serta urusan kesekretariatan.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan

- perempuan dan keluarga berencana;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :

1. Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Perempuan;
2. Sub Bidang Peningkatan Hak – Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.

e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :

1. Sub Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi;
2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga.

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 12**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 13**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang manajemen kepegawaian serta urusan kesekretariatan.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian;
  - b. pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan dan mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
  - c. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

### **Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah , terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Pegawai;
    - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
  - d. Bidang Pengembangan dan Mutasi Pegawai, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Karir;
    - 2. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan.
  - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:

1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat;
  2. Sub bidang Penyelenggaraan Diklat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 15**

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Badan.

- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 16**

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta urusan kesekretariatan.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan perekonomian, perizinan pembangunan dan penanaman modal;

- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

## **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

### **Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Perizinan Perekonomian;
  - d. Bidang Perizinan Pembangunan;
  - e. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;

2. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Tim Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 18**

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 19**

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta urusan kesekretariatan.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan anggaran dan aset, akuntansi dan perbendaharaan serta pengelolaan barang milik daerah;

- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

## **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

### **Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
    - 2. Sub Bidang Perencanaan Aset.
  - d. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Akuntansi;

2. Sub Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan.
  - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset;
    2. Sub bidang Penghapusan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 21**

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang lingkungan hidup.

- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 22**

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup serta urusan kesekretariatan.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pembinaan lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan serta pengawasan dan pengendalian;

- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

#### **Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi AMDAL dan Pembinaan Lingkungan;
  - d. Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan;
  - e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 24**

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang kesatuan bangsa.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 25**

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang kesatuan bangsa, pengkajian

strategis daerah dan hubungan antar lembaga serta urusan kesekretariatan.

- (2) Kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa, pengkajian strategis daerah dan hubungan antar lembaga;
  - c. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

#### **Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesatuan Bangsa;
- d. Seksi Pengkajian Strategis Daerah;
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN**  
**DAN PENGELOLAAN DATA**  
**ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 27**

(1) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik merupakan unsur pendukung

tugas Walikota bidang kearsipan, perpustakaan dan pengelolaan data elektronik.

- (2) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 28**

- (1) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kearsipan, perpustakaan dan pengelolaan data elektronik serta urusan kesekretariatan.
- (2) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Kearsipan, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;
- b. pembinaan dan pelaksanaan Kearsipan, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;
- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

#### **Pasal 29**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kearsipan;
  - d. Seksi Perpustakaan;
  - e. Seksi Pengelolaan Data Elektronik;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII RSUD CIBABAT**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 30**

- (1) RSUD Cibabat sebagai perangkat daerah.
- (2) RSUD Cibabat dipimpin oleh Direktur.
- (3) RSUD Cibabat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 31**

- (1) RSUD Cibabat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan medis, keuangan dan program serta urusan kesekretariatan.
- (2) RSUD Cibabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan;
  - b. perumuskan kebijakan teknis operasional di bidang penunjang medis;
  - c. perumusan kebijakan teknis operasional bidang akuntansi, keuangan, umum dan program;
  - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

## **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

### **Pasal 32**

- (1) Susunan struktur Organisasi RSUD Cibabat terdiri atas :
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan ;
  - c. Wakil Direktur Pelayanan;
  - d. Bagian Umum dan Program, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
  - e. Bagian Keuangan dan Akuntansi, membawahi :
    1. Sub Bagian Anggaran;
    2. Sub Bagian Mobilisasi Dana;
    3. Sub Bagian Akuntansi.
  - f. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Medis;
    2. Seksi Keperawatan.

g. Bidang Penunjang Medis,  
membawahi :

1. Seksi Penunjang Medis;
2. Seksi Rekam Medis.

h. Satuan Pengawas Intern;

i. Komite Rumah Sakit;

j. Dewan Pengawas;

k. Kelompok Jabatan Fungsional;

l. Instalasi.

(2) Instalasi adalah jabatan nonstruktural, jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur.

(3) Bagan Stuktur Organisasi RSUD Cibabat sebagaimana tercantum dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 33**

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan.
- (4) Nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pengaturan tentang UPT Badan, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 34**

- (1) Dilingkungan Lembaga Teknis dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan perangkat daerah.
- (5) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 35**

Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

**BAB XVI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 36**

- (1) Setiap pimpinan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Organisasi Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta

petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

- (3) Setiap pimpinan Organisasi Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

## **BAB XVII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 37**

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan sumber lain yang sah.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

Peraturan Daerah ini efektif dilaksanakan paling lambat pada tanggal 2 Januari 2016.

### **Pasal 39**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan  
menempatkannya dalam Lembaran D  
aerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 12 Juni 2015

**WALIKOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**ATTY SUHARTI**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 10 Juli 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**SRI NURUL HANDAYANI**  
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2015 NOMOR 194

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI  
JAWA BARAT : 109/2015


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT KOTA**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN  
KELUARGA BERENCANA**

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR :

TANGGAL :


TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KESATUAN BANGSA**

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR :

TANGGAL :


TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN  
PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK**

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT**

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI

